

c. PERAWATAN, DUKUNGAN, DAN PENGOBATAN (ODHIV)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien c. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah d. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 006/SK/425.102.4/2024 Tentang Jenis-Jenis dan Jadwal Pelayanan di UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo e. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 008/SK/425.102.4/2023 Tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Sasaran Program dan Pemberi Layanan f. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 040/SK/425.102.4/2023 Tentang pembentukan klinik inisiasi ARV di UPTD Puskesmas Ketapang
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu identitas: KTP/ KK/ KIA bagi pasien baru (mampu menunjukkan NIK) b. Kartu berobat bagi pasien yang telah terdaftar c. Kartu BPJS/ KIS/ Pandalungan bagi peserta penjaminan Kesehatan
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas menggunakan APD yaitu gown, masker N95, dan handscooen b. Petugas memanggil nama sesuai dengan nomor antrian c. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis d. Petugas melakukan anamnesis e. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital f. Petugas melakukan pemeriksaan fisik atau tindakan sesuai prosedur g. Petugas menentukan diagnosis h. Petugas memberikan terapi dan tindak lanjut sesuai dengan standar pelayanan' i. Petugas melengkapi catatan rekam medis pasien j. Petugas melakukan input data di Sistem Informasi Puskesmas

4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian pelayanan untuk tiap pasien adalah kurang lebih 10- 30 menit						
5.	Biaya/ tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan</td> <td>23.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Pemeriksaan	23.000
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)						
1	Pemeriksaan	23.000						
6.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan b. Pengobatan c. Edukasi dan konseling pasien HIV dan IMS 						
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Langsung secara lisan di Ruang Pengaduan b. Bagian informasi / Front office c. Melalui kotak saran dan pengaduan d. Call Center dan Pesan teks Whatsapp : 081234532029 e. Email Center : puskesmas.ketapang.probolinggo@gmail.com f. Media sosial : <ul style="list-style-type: none"> 1) Instagram : @puskesmasketapang_kotaprob 2) Facebook : UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo 3) Youtube : UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo 4) Website : https://pkmketapang.probolinggokota.go.id 						
8.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Perawat : 1 orang b. Dokter : 1 orang 						
9.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)						
10.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Meubelair (meja,kursi) b. Alat Kesehatan (Tensimeter, Stetoskop, thermometer, oximetry, timbangan BB, metlin, alat ukur TB) c. Bahan Kesehatan Habis Pakai d. ATK e. Komputer dan jaringan internet f. Ruang tunggu 						
11.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Perawat b. Dokter 						
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan bulanan b. Miniloka Karya Bulanan 						

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	a. Terdapat Sasaran Keselamatan Pasien b. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap tindakan yang diberikan kepada pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Kinerja Puskesmas